



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Jalan Achmad Yani Nomor 2, Bulo Gading, Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan Kode Pos 90111,
Telepon (0411) 3616006, Faksimile (0411) 3634947
Laman <https://bkpsdmd.makassar.go.id/>, Pos-el bkpsdmd@makassarkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KOTA MAKASSAR

NOMOR: 800/5793/Bkpsdmd/X/2025

TENTANG

MAKLUMAT PELAYANAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KOTA MAKASSAR

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA DAERAH KOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Maklumat Pelayanan

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Makassar tentang Maklumat Pelayanan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Makassar

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 8).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KOTA MAKASSAR

- KESATU : Maklumat Pelayanan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, seluruh pegawai wajib memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dengan sebaik-baiknya;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Makassar

Pada tanggal 01 Oktober 2025

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA DAERAH KOTA MAKASSAR**



Hj. KAMELIA THAMRIN TANTU, SE., M.Si.

Pangkat: Pembina Utama Muda (IV.c)

NIP. 197207211998032005

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR

TANGGAL
TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN PADA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAERAH KOTA MAKASSAR

MAKLUMAT PELAYANAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KOTA MAKASSAR

MAKLUMAT PELAYANAN

DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN
PELAYANAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARAN, AKUNTABEL,
EFEKTIF, DAN BERINTEGRITAS, SESUAI DENGAN STANDAR
PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN. APABILA KAMI TIDAK
MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR YANG TELAH
DITETAPKAN, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Ditetapkan di Makassar

Pada tanggal 01 OKTOBER 2025

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA DAERAH KOTA MAKASSAR**



Hj. KAMELIA THAMRIN TANTU, SE., M.Si.

Pangkat: Pembina Utama Muda (IV.c)

NIP. 197207211998032005

- KESATU : Maklumat Pelayanan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, seluruh pegawai wajib memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dengan sebaik-baiknya;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 01 OKTOBER 2025

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA DAERAH KOTA MAKASSAR**



Hj. KAMELIA THAMRIN TANTU, SE., M.Si.

Pangkat: Pembina Utama Muda (IV.c)

NIP. 197207211998032005

Paraf Hirarki	
Sekretaris Badan	
Kasubag Umum dan Kepegawaian	
Pelaksana	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR

TANGGAL
TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN PADA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAERAH KOTA MAKASSAR

MAKLUMAT PELAYANAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KOTA MAKASSAR

MAKLUMAT PELAYANAN

DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN
PELAYANAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARAN, AKUNTABEL,
EFEKTIF, DAN BERINTEGRITAS, SESUAI DENGAN STANDAR
PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN. APABILA KAMI TIDAK
MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR YANG TELAH
DITETAPKAN, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Ditetapkan di Makassar

Pada tanggal 01 OKTOBER 2025

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA DAERAH KOTA MAKASSAR**

Paraf Hirarki	
Sekretaris Badan	
Kasubag Umum dan Kepegawaian	
Pelaksana	



Hj. KAMELIA THAMRIN TANTU, SE., M.Si.

Pangkat: Pembina Utama Muda (IV.c)

NIP. 197207211998032005

MAKLUMAT PELAYANAN

"DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGCUP
MENYELENGCARAKAN PELAYANAN SECARA PROFESIONAL,
TRANSPARAN, AKUNTABEL, EFEKTIF, DAN BERINTEGRITAS,
SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH
DITETAPKAN.

APABILA KAMI TIDAK MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN
STANDAR YANG TELAH DITETAPKAN, KAMI SIAP MENERIMA
SANKSI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN".

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER

DAYA MANUSIA DAERAH KOTA MAKASSAR



HJ. KAMELIA THAMRIN TANTU, SE., M.SI

Pangkat : Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP : 197207211998032005